



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 52 tahun 1969

16 Oktober 1969

No.6/DPRDGR/A/Per/23

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT - SJARAT UNTUK DJABATAN
SEKRETARIS DAERAH

Bagian 1
Kedudukan, tugas dan kewadjiban Sekretaris Daerah
Pasal 1

Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah dan merupakan unsur pembantu Pimpinan jang mengepalari Sekretariat Pemerintah Daerah dimana diselenggarakan administrasi jang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah bertanggung djawab kepada dan melakukan pekerdjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 2

Sekretaris Daerah adalah :

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat.
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah.
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Kepala Daerah melaksanakan penjelenggaraan administrasi jang berhubungan dengan kekuasaan tugas dan kewadjiban Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat maupun dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 44 Undang-undang No. 18 tahun 1965.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan serta segala sesuatu yang telah diputus oleh Dewan tersebut.

Pasal 5

Sekretaris Daerah memberi bantuan administrasi kepada Anggota Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 57 Undang - undang No. 18 tahun 1965.

Pasal 6

Sekretaris Daerah wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas setjara menjeluruh penyelenggaraan tugas dengan pimpinan unit-unit Sekretariat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah Kepala Daerah menunjuk salah seorang diantara para Kepala Biro yang tertua pangkat dan usianya. Apabila terdapat Asisten Sekretaris Daerah maka yang diangkat adalah Asisten Sekretaris Daerah itu.

Bagian 2

Syarat² pengangkatan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Yang dapat, diangkat menjadi Sekretaris Daerah ialah warga negara Indonesia, yang selain memenuhi peraturan kepegawaian tentang syarat² untuk diangkat menjadi pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961, harus pula memenuhi syarat² khusus.

Pasal 9

Syarat² khusus bagi Sekretaris Daerah meliputi :

- a. se-kurang²nja berusia 30 (tiga puluh) tahun.
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan derajat ke-tiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- c. berdjawa Pantja Sila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./P.K.I.
- e. mutlak berpendidikan dan beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas dan mempunyai pengalaman dim pemerintahan dan/atau dlm kalangan swasta dihidang administrasi atau administrasi tehnik sekurang²nja 10 (sepuluh) tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan se-dikit²nja 3 (tiga) tahun.

- f. Jang beridjazah Sardjana Muda/Sardjana sesuatu Akademi/ Sekolah Tinggi sjarat pengalaman tersebut ditetapkan masing² sekurang²nja 5 tahun dan 3 (tiga) tahun.
- g. tjalon jang berasal dari pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan bersendjata harus telah menjabat pangkal dalam golongan III Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil - 1968 atau Perwira Pertama, tidak terikat pada sjaral minimum pendidikan tersebut diatas.

Pasal 10

Apabila seorang pegawai Negeri, pegawai Daerah dari Daerah lain atau Anggota Angkatan Bersendjata diangkat sebagai Sekretaris Daerah, jang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu dan pekerdjaannya selama mendjalankan kewadajiban Daerah (dinonaktifkan/dikaryakan). Selelah pegawai/anggota itu berhenti mendjalankan kewadajiban Daerah sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikembalikan kepada instansi semula.

Pasal 11

Dalam hal jang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah dari Daerah jang bersangkutan, ia harus dibebaskan dari pekerdjaannya selama mendjalankan kewadajiban sebagai Sekretaris Daerah. Selelah pegawai jang bersangkutan berhenti mendjalankan kewadajiban sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dipekerdjakan kembali pada pangkat nja semula atau pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 12

Apabila seorang Swasta diangkat sebagai Sekretaris Daerah, setelah jang bersangkutan berhenti sebagai Sekretaris Daerah menghendaki tetap berkedudukan sebagai pegawai Daerah sepanjang hal itu memungkinkannya ia dapat diangkat dalam golongan / ruang gadji dua tingkat dibawah golongan/ruang gadji Sekretaris Daerah dimaksud pasal 16 ayat (2) peraturan ini. Tetapi dalam hal jang bersangkutan tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai Daerah, kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap 6 (enam) bulan memangku djabatannya sedjumlah sebulan gadji bersih.

Pasal 13

- (1) Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai pegawai Daerah jang digadji menurut golongan III P.G.P.S. 1968, baginja berlaku ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.
- (2) Sekretaris Daerah dilarang merangkap djabatan² :
 - a. Notaris, Adpokot Pokrol atau kuasa dalam perkara hukum dalam mana Daerah jang bersangkutan itu tersangkut.
 - b. Ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan jang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah jang bersangkutan.

- c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau mendjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah.
- d. Melakukan pekerdjaan jang memberikan keuntungan baginja dalam hal- jang berhu bungan langsung dengan Daerah jang bersangkutan.

Pasal 14

Agar dalam administrasi Pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya, masa djabatn Sekretaris Daerah tidak terikat pada sesuatu djangka waktu.

Pasal 15

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat :

- a. karena atas permintaan sendiri.
- b. karena telah landjut usianja dan telah memenuhi sjarat² peremadjaan atau pensiun.
- c. karena tidak memenuhi lagi sesuatu sjarat dimaksud dalam pasal 8 dan 9.
- d. karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan² dimaksud dalam pasal 13.
- e. Pengudji Kesehatan Pegawai Negeri.
- f. karena sebab² lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan D.P.K.D.

Bagian 3 Penghasilan Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah adalah suatu djabatn Daerah tanpa ketentuan mengenai golongan dan ruang tetapi jang digadji menurut penilaian dalam P.G.P.S. 1968 jang dengan Peraturan Daerah telah ditetapkan berlaku untuk Pemerintah Daerah jang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Daerah digadji menurut P.G.P.S. 1968 golongan ruang III/c.
- (3) Sekretaris Daerah asal pegawai Negeri / pegawai Daerah / Anggota Angkatan Bersendjata jang golongan ruang gadjinja sama atau lebih tinggi dari pada golongan ruang gadji jang ditetapkan dalam ajat (2) diatas digadji setingkat lebih tinggi dari golongan ruang gadjinja semula.

Pasal 17

Dengan memperhitungkan masa pengalaman, bekerdja jg dapat dihargai sebagai masa kerdja menurut peraturan jang berlaku, besar gadji pokok Sekretaris Daerah adalah seperti tertera dalam daftar gadji terlampir.

Pasal 18

Disamping gadji pokok tersebut kepada Sekretaris Daerah diberikan tundjangan-tundjangan sesuai ketentuan P.G.P.S. 1968.

Pasal 19

Semua hak termasuk semua fasilitas yang berlaku bagi pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan kepegawaian, seperti yang diatur dalam peraturan² tentang perjalanan dinas pengobatan, asuransi pegawai, ijuti, dan lain² diperlakukan bagi Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepada Sekretaris Daerah diberikan tunjangan jabatan pimpinan sebesar 20 " „ (dua puluh per seratus) dari gaji pokok sebulan.
- (2) Disamping itu kepada Sekretaris Daerah diberikan pula uang representasi sebenar Rp. 1.000.- (SERIBU RUPIAH).

Pasal 21

Seorang Sardjana atau seseorang yang telah memperoleh idjin praktek dari Departemen yang bersangkutan, berhubungan dengan pengangkatannya sebagai sebagai Sekretaris Daerah dilarang untuk membuka praktek (larangan merangkap jabatan), memperoleh ganti rugi berpraktek yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.

Pasal 22

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata yang diangkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel) yaitu penghasilan sebagai Sekretaris Daerah dan juga menerima penghasilan sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata.

Pasal 23

Apabila gaji sebagai Sekretaris Daerah sebulannya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata, maka ia menerima tambahan selisihnya.

Pasal 24

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersendjata yang selamu menjalankan kewajiban daerah mendjabat sebagai Sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh Penguasa yang berhak mengangkat dari instansi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No II tahun 1952 apabila telah dipenuhi syarat² kepegawaian yang berlaku.

Pasal 25

Sekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat masa jabatan se-kurangnja 4 (empat) tahun dan tjakap dapat digadji setingkat lebih tinggi.

Bagian 4
Prosedur pengangkatan Sekretaris Daerah.
Pasal 26

- (1) Kepala Daerah memajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se - kurang²nja dua orang dan se-banjaknja empat orang tjalon Sekretaris Daerah.
- (2) Tjara mendapatkan tjalon² termaksud ajat (1) dilakukan dengan melalui pengumuman dan pelamaran umum.

Pasal 27

- (1) Pelamar umum jang ingin memenuhi pengumuman untuk djabatan Sekretaris Daerah da pat diterima sebagai tjalon setelah mengadjukan surat lamaran jang ditudjukan kepada Kepala Daerah serta lulus dalam penelitian waktu penjaringan.
- (2) Pada surat lamaran tersebut ajat (1) harus disertakan:
 - a. akta kelahiran.
 - b. riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti²nja.
 - c. riwayat pendidikan dengan dilampiri salinan idjazahnja.
 - d. surat keterangan berkelakuan baik.
 - e. lain² keterangan jang diminta khusus dalam pengumuman.

Pasal 28

Pendaftaran dan penjaringan dimaksud pasal diatas meliputi penelitian terhadap sjarat² umum sjarat² khusus dan keterangan² lain jang khusus dimintakan dalam pengumuman.

Pasal 29

Untuk mengadakan pendaftaran dan penjaringan buat tjalon-tjalon Sekretaris Daerah Kepala Daerah membentuk suatu Panitia.

Pasal 30

- (1) Sesudah nama tjalon² Sekretaris Daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan tersebut segera mengadakan sidang untuk memilih dua orang tjalon Sekretaris Daerah, serta menjampaikan hasilnja kepada Kepala Daerah untuk penjelesaian pe-ngangkatannja.
- (2) Kepala Daerah menentukan pilihannja diantara dua orang tjalon Sekretaris Daerah tersebut dan mengusulkan kepada instansi atasannja jang berwenang untuk mengangkatnja dengan menjebutkan urutan prioritas jang dikehendaki.

Pasal 31

Sebelum memangku djabatannja Sekretaris Daerah mengangkat sumpah menurut tjara aga-manja atau mengutjapkan djandji menurut kepertjajaannja dihadapan Kepala Daerah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 32

Susunan kata-kata sumpah (djandji) dimaksud adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat mendjadi Sekretaris Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga".

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak se-kali² akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian".

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memenuhi kewadajiban saya sebagai Sekretaris Daerah dengan se-baik² nja dan se-djudjur²nja, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang² Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau perintah harus saja rahasiakan".

„Saja bersempah (berdjandji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng dalam pekerdjaannja dan men jjalankan pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saya dengan penuh keichlasan dan kedjudjuran dan akan setia kepada Negara. Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Bagian 5 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Djika menurut ketentuan² sebelum berlakunja peraturan ini terdapat seorang pegawai Negeri jang karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah telah diberhentikan dan djubiilnn Negeri, atas permintaan jang bersangkutan dan usul Kepala Daerah kepada instansi jang berwenang, jang bersangkutan dapat diangkat kembali/dibatalkan pemberhentian sebagai pegawai Negeri (direhabilitir), DAN SELANDJUTNJA BERLAKU KETENTUAN DALAM PASAL 10.
- (2) Apabila pada saat berlakunja peraturan ini :
 - a. terdapat Sekretaris Daerah jang digadji lebih rendah dari pada golongan ruang gadji jang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (2), gadjinja disesuaikan dengan golongan ruang gadji tersebut.
 - b. terdapat Sekretaris Daerah jang telah memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 25 diatas jang bersangkutan disesuaikan gadjinja kegolongan gadji setingkat atau dua tingkat lebih tinggi dari ketentuan tersebut pasal 16 ayat (2) dengan ketentuan, bahwa penetapannja diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah, atas usul Kepala Daerah jang bersangkutan.

Bagian 6
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Untuk memperlakukannya semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 bagi Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang benangku tan menetapkan Peraturan Daerah yang berlakunya harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 35

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

Sedjak berlakunya Peraturan ini, maka Peraluran Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 30 Nopember 1967 No. 1139/DPRDGR/B/I yang mengatur pokok yang sama dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1. April 1969.

Ditetapkan di : SINGARADJA.
Pada tanggal : 5 DJUNI 1969.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng
K e t u a,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA)

Mengetahui / menyetujui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng,

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1969 No. 40/Des. II/3/118

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 1969 No. 52 tahun
1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 5 Jember 1969 No. 6/DPRD GR/A/Per/23 tentang „kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat² untuk dijabat Sekretaris Daerah”.

DAFTAR - G A D J I
Bagi Sekretaris Daerah

Masa kerdja gol.	GOLONGAN III		Masa kerdja gol.	GOLONGAN IV			
	RUANG			RUANG			
	c	d		a	b	c	d
0	3440	3780	0				
1							
1	3760	4120	2				
2							
3			3				
4	4080	4460	4	4900			
5			5				
6	4400	4800	6	5280	5740		
7			7				
8	4720	5140	8	5660	6140	6640	
9			9				
10	5040	5480	10	6040	6340	7060	7600
11			11				
12	5360	5820	12	6420	6940	7480	8040
13			13				
14			14				
15	5840	6330	15	6990	7540	8110	8700
16			16				
17			17				
18	6320	6840	18	7560	8140	8740	9360